



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbats Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 04 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor .../Pdt.P/2016/PA.Stb. tanggal 14 Juni 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Desember 2009 di Desa Suka Rakyat, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Pemohon II berwalikan wali nasab yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, disaksikan

Penetapan Nomor:112/Pdt.P/2013/PA.PLh Hal. 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
 4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan, umur 5 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 6. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 1 Desember 2009 di Desa Suka Rakyat, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor:29/Pdt.P/2016/PASb Hal. 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa, dan selanjutnya memanggil kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dipersidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1205010505790008 tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meteri secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai, kemudian memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1205014304920005 tanggal 10 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meteri secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai, kemudian memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1205012411100014 tanggal 14 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meteri secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai, kemudian memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Penetapan Nomor:29/Pdt.P/2016/PASb Hal. 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Saksi I Nama : Saksi Nikah I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Pondok I, Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak masih lajang dan kenal dengan Pemohon II juga sejak gadis;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah Pemohon II dan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II sedangkan maharnya adalah berbentuk uang, akan tetapi saksi tidak ingat berapa besarnya dan dibayarkan tunai pada saat pernikahan dahulu;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah di Lingkungan I Namo Durian, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan pernikahan dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah bercerai dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, berumur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menjadi halangan sah nya pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

Penetapan Nomor:29/Pdt.P/2016/PASb Hal. 4 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah, adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Pemohon II, tidak ada lagi isteri yang lain dari Pemohon I;

Saksi II Nama : Saksi Nikah II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sidodadi, Desa Namukur Selatan, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak masih lajang dan kenal dengan Pemohon II juga sejak masih gadis;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, yang dilaksanakan secara agama Islam dengan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II sedangkan maharnya adalah berupa uang, akan tetapi saksi tidak ingat berapa besarnya dan dibayarkan tunai pada saat pernikahan dahulu;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah di Lingkungan I Namo Durian, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan pernikahan dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah bercerai dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, berumur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menjadi halangan sahnya pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

Penetapan Nomor:29/Pdt.P/2016/PASb Hal. 5 dari 10 Halaman



- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah, adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
- Bahwa isteri Pemohon I tidak ada lagi yang lain, selain Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan bertanda (P.1) dan (P.2), maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.3), bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadapkan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi

Penetapan Nomor:29/Pdt.P/2016/PAStb Hal. 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P.3), dan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Desember 2009 yang dilaksanakan di Desa Suka Rakyat, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ayah Pemohon II;
- Bahwa ijab kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Penetapan Nomor:29/Pdt.P/2016/PAS tb Hal. 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فأشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Penetapan Nomor:29/Pdt.P/2016/PAS tb Hal. 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2009 di Desa Suka Rakyat, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabati pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Stabat sebagai Ketua Majelis, Drs. Adlin dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Drs. Adlin

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor:29/Pdt.P/2016/PAStb Hal. 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	35.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
4.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)			

Penetapan Nomor:29/Pdt.P/2016/PAS tb Hal. 10 dari 10 Halaman